

DATA
TAHAPAN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS
DAN JUMLAH PENGAWAS TPS DI JAWA TENGAH DI PEMILU 2019

Salah satu unsur yang ikut menentukan legitimasi Pemilu adalah keberadaan pengawas di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengamanatkan adanya pengawas TPS satu orang di setiap TPS, sebagaimana pasal 92 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS. Kewenangan seleksi pembentukan Pengawas TPS berada di Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.

Sebagaimana pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara dan berdasarkan surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor 0043/K.BAWASLU/TU.00.01/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 perihal Pedoman Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0027/K.BAWASLU/HK.01.00/I/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara tanggal 25 Januari 2019, seleksi Pengawas TPS mulai dilakukan pada 4 Februari 2019, dengan tahapan sebagai berikut:



Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memperpanjang pelaksanaan pembentukan Pengawas TPS dikarenakan beberapa Kabupaten/Kota belum terpenuhi kuota Pengawas TPS, dimana sesuai pedoman dua kali jumlah TPS agar terdapat PAW jika sewaktu-waktu Pengawas TPS yang terpilih mengundurkan diri, selain kuota yang kurang, juga banyak pendaftar yang tidak sesuai dengan persyaratan.

Perpanjangan pembentukan Pengawas TPS dari tanggal 6 s.d 10 Maret 2019 sesuai dengan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0071/K.BAWASLU/HK.01.00/III/2019 tentang Perubahan Keputusan Nomor 0027/K.BAWASLU/HK.01.00/I/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Tetapi sampai masa perpanjangan gelombang II ada Kabupaten/kota yang belum terpenuhi Pengawas TPS, dan berdasarkan instruksi Ketua Bawaslu sebagaimana Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0093/K.BAWASLU/HK.01.00/III.2019 tanggal 20 Maret 2019 perihal Instruksi Pembentukan serta Penetapan Pengawas TPS, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tetap melakukan seleksi Pengawas TPS sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai tanggal 24 Maret 2019 dan dilantik pada 25 Maret 2019.

Jumlah Pengawas TPS Provinsi Jawa Tengah di Pemilu 2019

JUMLAH PENGAWAS TPS					
NO	KABUPATEN /KOTA	JUMLAH	NO	KABUPATEN /KOTA	JUMLAH
1	KAB. BANJARNEGARA	3167	19	KAB. PEMALANG	4681
2	KAB. BANYUMAS	5437	20	KAB. PURBALINGGA	2898
3	KAB. BATANG	2522	21	KAB. PURWOREJO	3032
4	KAB. BLORA	2950	22	KAB. REMBANG	2171
5	KAB. BOYOLALI	3189	23	KAB. SEMARANG	3182
6	KAB. BREBES	6180	24	KAB. SRAGEN	3360
7	KAB. CILACAP	5869	25	KAB. SUKOHARJO	2402

8	KAB. DEMAK	3615	26	KAB. TEGAL	4533
9	KAB. GROBOGAN	4629	27	KAB. TEMANGGUNG	2475
10	KAB. JEPARA	3285	28	KAB. WONOGIRI	3913
11	KAB. KARANGANYAR	3149	29	KAB. WONOSOBO	2935
12	KAB. KEBUMEN	4538	30	KOTA MAGELANG	407
13	KAB. KENDAL	3445	31	KOTA PEKALONGAN	854
14	KAB. KLATEN	4313	32	KOTA SALATIGA	614
15	KAB. KUDUS	3049	33	KOTA SEMARANG	4534
16	KAB. MAGELANG	4331	34	KOTA SURAKARTA	1732
17	KAB. PATI	4369	35	KOTA TEGAL	752
18	KAB. PEKALONGAN	2879		TOTAL	115.391